




## PENETAPAN

Nomor 5538/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kab. Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon**  
m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kab. Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 5538/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2016, dihadapan xxxxxxxx Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 891/46/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, **Tangerang**;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum mempunyai anak sebagai berikut :
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Maret 2023 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Perselisihan antara saya (suami) dengan istri dikarenakan telah sering terjadi saling perdebatan, perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah **rumah/ranjang** sejak 24 September 2023, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 menyatakan bahwa sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 02 Nopember 2023 telah menetapkan dan menunjuk **Khaeron Sirin, A.Ag., MA., MDC., CM.** selaku Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 16 Nopember 2023 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 yang pada intinya membantah dalil-dalil Pemohon serta keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih berhadap bisa rukun kembali dengan Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam repliknya secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 telah memberikan tanggapan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya. Begitu pula Termohon dalam dupliknya secara tertulis tanggal 25 Desember 2023 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 02 Mei 2024 Pemohon secara lisan menyatakan mencubut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon, hal mana dibenarkan pula oleh Termohon ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM.** sebagaimana dalam laporannya tertanggal 16 Nopember 2023

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa namun pada persidangan tanggal 02 mei 2024 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon, hal mana dibenarkan pula oleh Termohon, oleh karena itu majelis hakim perlu menetapkan tentang telah dicabutnya permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 5538/Pdt.G/2023/PA-Tgrs.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.255.000.- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra, Hj. Aprin Astuti, MSI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 6 hal.



Hakim Ketua,

**Drs. H. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI**

**Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**PUSPARINI, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.110.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.255.000,-

(satu ratus dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 6 hal.